



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 136, 2019

KEMENDAGRI. Kabupaten Manokwari dengan Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 127 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI DENGAN KABUPATEN
MANOKWARI SELATAN PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Manokwari dengan Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5365);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI DENGAN KABUPATEN MANOKWARI SELATAN PROVINSI PAPUA BARAT.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Manokwari adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian

Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat.

2. Kabupaten Manokwari Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat.
3. Provinsi Papua Barat adalah Provinsi Irian Jaya Barat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, yang telah berubah menjadi Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat.
4. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Kali adalah sebutan sungai dalam bahasa daerah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Manokwari dengan Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat dimulai dari:

1. TK 1 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 26.742''$ LS dan $134^{\circ} 02' 40.110''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Distrik Tanah Rubuh Kabupaten Manokwari dengan Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan dan Distrik Membey Kabupaten Pegunungan Arfak;

2. TK 1 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit (*igir*) Gunung Iyen sampai pada TK 2 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 53.311''$ LS dan $134^{\circ} 03' 25.755''$ BT yang terletak pada batas antara Distrik Tanah Rubuh Kabupaten Manokwari dengan Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan;
3. TK 2 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 3 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 44.518''$ LS dan $134^{\circ} 04' 35.069''$ BT yang terletak pada batas antara Distrik Tanah Rubuh Kabupaten Manokwari dengan Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan;
4. TK 3 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung gunung (*igir*) sampai pada TK 4 dengan koordinat $01^{\circ} 12' 42.237''$ LS dan $134^{\circ} 05' 34.894''$ BT yang terletak pada batas antara Distrik Tanah Rubuh Kabupaten Manokwari dengan Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan;
5. TK 4 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 5 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 12.582''$ LS dan $134^{\circ} 05' 41.817''$ BT yang terletak pada batas antara Distrik Tanah Rubuh Kabupaten Manokwari dengan Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan;
6. TK 5 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 6 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 31.380''$ LS dan $134^{\circ} 06' 54.574''$ BT yang terletak pada batas antara Distrik Tanah Rubuh Kabupaten Manokwari dengan Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan;
7. TK 6 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 7 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 44.628''$ LS dan $134^{\circ} 07' 41.764''$ BT yang terletak pada batas antara Distrik Tanah Rubuh Kabupaten Manokwari dengan Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan;
8. TK 7 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) Kali Masabui sampai pada TK 8 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 35.758''$ LS dan $134^{\circ} 08' 29.892''$ BT yang terletak pada batas antara Distrik Tanah Rubuh Kabupaten Manokwari dengan Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan;